



PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Nomor : 0053/ MoU/II.3.AU/A/2018

Nomor : 041/ 452 /119.4/2018

TENTANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini : Senin, Tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr.dr. SUKADIONO, M.M.
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah
: Surabaya
Alamat : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Drs. SUDJONO, MM
NIP : 19581231 198003 1 089
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya / IVd
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Menur Pumpungan No. 32 Surabaya

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama pelayanan perpustakaan bagi Mahasiswa dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan ketentuan sesuai pasal-pasal berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dan pemanfaatan sarana prasarana dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Peningkatan kerja sama dalam akses fasilitas perpustakaan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
 - b. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian masyarakat yang relevan bagi perguruan tinggi.
 - c. Peningkatan kerja sama lain yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** untuk penguatan institusi perguruan tinggi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Perpustakaan dan Informasi di Perpustakaan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Keanggotaan Perpustakaan;
- b. Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan;
- c. Pelayanan referensi;
- d. Pemanfaatan fasilitas pelayanan perpustakaan;
- e. Pemanfaatan sumber-sumber informasi elektronik;
- f. Pelayanan teknis perpustakaan;
- g. Pengembangan koleksi deposit Jawa Timur.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Perpustakaan Mitra mengirimkan nama mahasiswa yang lulus dan akan diwisuda kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur,

dengan tujuan untuk pengecekan kolektif mahasiswa yang menjadi anggota Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang masih mempunyai tanggungan buku;

- b. Mentaati segala peraturan dan tata tertib pelayanan perpustakaan yang berlaku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
- c. Menyerahkan sebuah cetakan dari setiap judul karya dan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dipublikasikan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

(2) Hak **PIHAK KESATU:**

- a. Mahasiswa dan Dosen dapat menjadi anggota perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;
- b. Mahasiswa dan Dosen mendapatkan pelayanan perpustakaan;

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA :**

- a. Menerima Mahasiswa dan Dosen untuk menjadi anggota Perpustakaan dan mendapatkan pelayanan perpustakaan;
- b. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila kerja sama akan diakhiri.

(4) Hak **PIHAK KEDUA:**

- a. Mendapatkan kembali koleksi perpustakaan yang pernah dipinjam oleh Mahasiswa dan Dosen yang menjadi anggota di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang belum dikembalikan;
- b. Mendapatkan pelayanan kepustakawanan apabila diperlukan.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggungjawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang ditujukan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Alamat : Jl. Sutorejo No. 59, Surabaya

Telepon : (031) 3811966

Faksimile : (031) 3813096

u.p. : Dra. Masulah, M.A.

E-mail : mmasulah@gmail.com

PIHAK KEDUA:

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat : Jl. Menur Pumpungan No. 32 Surabaya 60118

Telepon : (031) 5947830

Faksimile : (031) 5921055

u.p. : Melkion Donald, S.Pd., M.Hum.

E-mail : disperpusip@jatimprov.go.id

(2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.


Pasal 9 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh **PARA PIHAK**, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (adendum) secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian Kerja Sama ini


Pasal 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TIMUR**


Drs. SUDJONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19581231 198003 1 089

**PIHAK KESATU
REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURABAYA**


Dr. dr. SUKADIONO, M.M.